



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 501 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT TANI, LEMBAGA KEAGAMAAN (LM3) DAN KELOMPOK PKK PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2008**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan memotivasi dan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan, maka Pemerintah Kota Padang Tahun 2008 melaksanakan pemberian penghargaan ketahanan pangan kepada kelompok masyarakat tani, lembaga keagamaan dan kelompok PKK;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Tani, Lembaga Keagamaan dan Kelompok PKK Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Padang Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kelompok Masyarakat Tani, Lembaga Keagamaan (LM3) dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) penerima Penghargaan Ketahanan Pangan tingkat Kota Padang Tahun 2008:
1. Kelompok Masyarakat Tani Basung Sepakat II Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah.
  2. Lembaga Keagamaan (LM3) Perguruan Islam Ar Risalah Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah.
  3. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Usaha Bundo Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur.
- KEDUA** : Kepada penerima Penghargaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberi hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Penerima penghargaan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud diktum Pertama berhak mewakili Kota Padang untuk Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008, DPA-SKPD Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Kegiatan Koordinasi Ketahanan Pangan kode rekening 5.2.2.03.17.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 JUNI 2008

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
2. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Bapak Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Sdr. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.